

## PENERAPAN PSAK 409 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA BAZ KABUPATEN MAJALENGKA

Yasmin Sherlly Aulia<sup>1</sup>, Ii Ruhimat<sup>2</sup>  
[yasminsherlly@gmail.com](mailto:yasminsherlly@gmail.com)<sup>1</sup>, [ii.ruhimat@uinsgd.ac.id](mailto:ii.ruhimat@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### ABSTRAK

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan lembaga yang berwenang mengelola dana zakat dari para muzaki untuk disalurkan kepada pihak yang berhak serta wajib menyampaikan laporan penggunaannya kepada masyarakat. Penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keseragaman dalam penyajian laporan keuangan OPZ. Penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Majalengka menerapkan PSAK 409, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pengurus keuangan, penelaahan laporan keuangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2022, BAZ Kabupaten Majalengka telah menyesuaikan penyajian dan pengungkapan laporan sesuai PSAK 409. Penerapan ini menjadikan pencatatan keuangan lebih detail, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah serta regulasi nasional. Namun, ditemukan kendala dalam proses pencatatan harian (closing) yang relatif rumit serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) akuntansi yang kompeten. Secara keseluruhan, penerapan PSAK 409 di BAZ Kabupaten Majalengka berhasil meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam aspek efisiensi pencatatan dan peningkatan kompetensi SDM. Penerapan ini dapat menjadi acuan bagi OPZ lain dalam memperkuat tata kelola keuangan zakat secara lebih profesional dan sesuai syariah.

**Kata Kunci:** PSAK 409, Transparansi, Akuntabilitas, Badan Amil Zakat.

### ABSTRACT

*The Zakat Management Organization (OPZ) is an institution authorized to manage zakat funds from muzakki, distribute them to eligible recipients, and report their utilization to the public. The application of PSAK 409 on zakat, infaq, and sadaqah accounting aims to enhance transparency, accountability, and consistency in financial reporting. This study seeks to examine the extent to which the Zakat Agency (BAZ) of Majalengka Regency has implemented PSAK 409, identify the challenges faced, and assess its impact on financial report quality. Using a case study with a qualitative approach, data were collected through interviews with financial managers, analysis of financial reports, and documentation. The findings show that since 2022, BAZ Majalengka has adjusted its financial reporting in accordance with PSAK 409, resulting in more detailed, accountable records that comply with sharia principles and national regulations. However, challenges remain, such as the complexity of daily recording (closing) processes and the limited competence of accounting human resources. Overall, the implementation of PSAK 409 has improved the accountability and transparency of financial reporting, though further efforts are needed to enhance efficiency and staff capacity, making this experience a reference for other OPZs in strengthening zakat financial management.*

**Keywords:** PSAK 409, Transparency, Accountability, Zakat Management Body.

### PENDAHULUAN

Secara bahasa, zakat berarti menyucikan, tumbuh, atau berkembang. Dalam istilah syariat, zakat diartikan sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta dengan jumlah tertentu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Zakat juga merupakan rukun Islam keempat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim (Wibisono, 2015, dikutip dalam Ohoirenan &

Fithria, 2021).

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, pelaporan, serta analisis data keuangan dari suatu entitas (Jusuf, 2011). Dalam pengertian lain, akuntansi merupakan proses menghimpun, menelaah, mengelompokkan, mencatat, serta menyajikan informasi yang dihasilkan organisasi dalam bentuk laporan keuangan, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi organisasi tersebut (Afif, 2021).

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki peranan penting dalam sistem ekonomi Islam. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah serta kewajiban sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sarana strategis untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memberdayakan mustahik. Di Indonesia, lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan badan amil zakat daerah diharapkan tidak sekadar menjadi penyalur dana, melainkan juga mampu menjadi institusi yang dipercaya publik melalui tata kelola dana yang transparan dan akuntabel. Kepercayaan muzakki sangat dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga zakat mampu menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara syariah maupun hukum.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) menetapkan PSAK 409 (sebelumnya PSAK 109) mengenai “Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah”. Standar ini mengatur aspek penting dalam tata kelola dana ZIS, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Beberapa poin utama yang diatur antara lain terkait penerimaan ZIS baik dalam bentuk kas maupun non-kas, pemisahan dana amil, serta pengelolaan aset dengan nilai wajar yang cenderung berubah. Revisi PSAK 409 yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2024 juga menambahkan ketentuan baru, seperti pengukuran aset non-kas dengan fluktuasi signifikan, pengakuan sedekah berbentuk jasa, serta pencatatan diskon atau potongan harga dalam transaksi aset maupun jasa.

Di tingkat daerah, BAZ Kabupaten Majalengka menjadi lembaga penting dalam mengelola dana ZIS. Berdasarkan informasi dari situs resmi BAZNAS Majalengka, lembaga ini memiliki visi dan misi untuk membangun profesionalisme, meningkatkan kepercayaan publik, memperluas penghimpunan serta pemanfaatan zakat untuk kepentingan sosial, sekaligus mengoptimalkan teknologi guna menghadirkan pelayanan zakat yang efektif, efisien, dan transparan. Sebagai pusat pengelolaan data ZIS di Kabupaten Majalengka, lembaga ini memikul tanggung jawab mulai dari penghimpunan, penyaluran, pemanfaatan dana zakat, hingga pengelolaan data muzakki dan mustahik. Dengan posisi strategis tersebut, penerapan PSAK 409 di BAZ Majalengka diharapkan bisa menjadi praktik ideal bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Beberapa studi empiris telah dilakukan untuk menilai bagaimana OPZ di berbagai daerah menerapkan PSAK, termasuk penerapan PSAK 109/409. Sebagai contoh, penelitian di Kota Gorontalo menyatakan bahwa implementasi PSAK 409 mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan BAZNAS, meskipun masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik terutama pada aspek pengungkapan serta pengukuran aset non-kas. Penelitian lain di Kabupaten Garut menegaskan bahwa penerapan standar ini berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan OPZ serta kesesuaiannya dengan standar akuntansi syariah. Di sisi regulasi, IAI juga menegaskan melalui pengumuman “PSAK Berlaku Efektif 2024 dan Setelahnnya” bahwa aspek pengukuran lanjutan (subsequent measurement) dan aturan pengungkapan yang lebih detail menjadi perhatian utama.

Meski demikian, berbagai penelitian masih menemukan adanya tantangan dalam implementasi PSAK 409. Beberapa hambatan yang muncul antara lain keterbatasan sumber

daya manusia yang memahami akuntansi syariah, kurang optimalnya sistem informasi akuntansi pada OPZ, kesulitan dalam penilaian aset non-kas, serta lemahnya sosialisasi dan pengawasan internal terhadap standar baru ini. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam di tingkat lokal, seperti di Kabupaten Majalengka, untuk mengetahui sejauh mana standar ini telah diterapkan, apakah seluruh ketentuan telah dijalankan, serta apa saja kendala dan strategi perbaikannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di BAZ Kabupaten Majalengka, dengan fokus pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat di tingkat daerah.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun PSAK 409 sebagai penyempurnaan dari PSAK 109 yang sebelumnya berlaku. Standar ini mulai efektif diberlakukan sejak 1 Januari 2024 dan menjadi rujukan bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), seperti BAZNAS maupun LAZ, dalam melakukan pencatatan dan penyajian laporan keuangan zakat serta infak/sedekah. PSAK 409 memberikan arahan yang lebih lengkap mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi, baik yang berbentuk kas, aset non-kas, maupun jasa.

Tujuan utama diberlakukannya PSAK 409 adalah agar laporan keuangan OPZ dapat disajikan dengan tepat, relevan, dan dapat dibandingkan, sehingga tetap sejalan dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi kebutuhan para pengguna laporan, termasuk muzakki, pihak regulator, dan masyarakat luas. Dengan adanya standar ini, diharapkan pengelolaan OPZ semakin profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong pertumbuhan penghimpunan zakat di Indonesia.

### **Transparansi**

Berdasarkan literatur tata kelola, transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan lembaga untuk menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Prinsip ini sangat penting dalam pengelolaan dana publik seperti zakat, sebab para muzaki (pemberi zakat) dan masyarakat umum perlu jaminan bahwa dana mereka dikelola secara efektif. Dalam konteks Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), transparansi melampaui sekadar pelaporan keuangan; ia juga mencakup keterbukaan dalam melaporkan seluruh aktivitas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa transparansi adalah alat krusial untuk membangun kepercayaan publik, karena akses terhadap informasi memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi efektivitas kinerja OPZ. Lebih lanjut, temuan empiris menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat transparansi OPZ dengan loyalitas muzaki. Secara formal, PSAK 409 berfungsi sebagai perangkat untuk menjamin transparansi, karena standar akuntansi ini mengatur pengungkapan detail transaksi zakat, infak, dan sedekah. Hal ini memungkinkan publik untuk menilai sejauh mana pengelolaan dana telah sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan amanah kepada pihak yang memiliki hak untuk menilai. Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas meliputi answerability (kewajiban untuk memberikan penjelasan) dan enforceability

(kemungkinan dikenakan sanksi jika kewajiban dilanggar). Dalam konteks Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), akuntabilitas menuntut BAZNAS atau LAZ bertanggung jawab kepada muzaki, mustahik, regulator, dan publik. Pertanggungjawaban ini mencakup lebih dari sekadar laporan keuangan; ia juga melibatkan laporan sosial, efektivitas distribusi, dan kepatuhan syariah.

PSAK 409 sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas OPZ, karena standar ini mewajibkan pengungkapan yang transparan mengenai sumber penerimaan, metode distribusi, dan laporan aset non-kas. Dengan akuntabilitas yang solid, lembaga zakat dapat menjaga legitimasi publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperluas dampak sosial dari program-programnya.

### **Badan Amil Zakat (BAZ)**

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga resmi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan tugas menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat. BAZ beroperasi di berbagai level, yaitu nasional (BAZNAS RI), provinsi, dan kabupaten/kota. Sebagai entitas publik, BAZ wajib menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 409.

Laporan tahunan BAZNAS RI (2022) menekankan bahwa penerapan standar akuntansi syariah merupakan strategi kunci untuk meningkatkan kepercayaan muzaki dan memperluas basis penghimpunan dana. Penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa implementasi PSAK 409 pada BAZ di daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterlambatan dalam penyusunan laporan, dan kurangnya sistem informasi akuntansi yang memadai. Oleh karena itu, BAZ, sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang strategis, perlu mengoptimalkan penerapan PSAK 409 untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan legitimasi, dan mencapai tujuan pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di BAZNAS Kabupaten Majalengka selama periode magang pada bulan Januari-Februari dengan tujuan mengamati, mendokumentasikan, dan menganalisis penerapan PSAK 409 dalam penyusunan laporan keuangan zakat dan infak/sedekah. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur dengan ketua, bendahara, staf keuangan, dan pegawai terkait, serta diskusi informal; sedangkan sumber sekunder meliputi laporan keuangan, dokumen kebijakan internal, regulasi (PSAK 409, UU No. 23 Tahun 2011), serta literatur akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi PSAK 409 di BAZ Kabupaten Majalengka**

Berdasarkan observasi yang dilakukan selama magang dan wawancara dengan pengurus keuangan, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Majalengka telah mengimplementasikan PSAK 409 dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya sejak tahun 2022. Penerapan standar ini tampak dalam pengakuan penerimaan zakat dan infak/sedekah, baik yang berbentuk kas maupun non-kas. Semua dana yang masuk dicatat

secara terpisah sesuai kategori asalnya, dengan pemisahan yang ketat antara dana amil (pengelola) dan dana mustahik (penerima).

Lebih lanjut, BAZNAS Majalengka juga telah menyusun laporan keuangan tahunan yang mencakup semua informasi wajib sesuai PSAK 409, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Kondisi ini membuktikan adanya komitmen kuat dari lembaga untuk mematuhi standar akuntansi syariah yang berlaku.

## **2. Transparansi dalam Pelaporan**

Penerapan PSAK 409 memberikan dampak positif yang signifikan terhadap transparansi laporan keuangan di BAZNAS Majalengka. Saat ini, informasi keuangan disajikan lebih rinci dan terstruktur, yang pada akhirnya mempermudah para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja lembaga. Sebagai contoh, laporan pendistribusian zakat disajikan dalam bentuk tabel yang merinci kategori mustahik berdasarkan asnaf (golongan penerima), sehingga masyarakat dapat dengan mudah menilai sejauh mana dana yang terkumpul telah disalurkan kepada sasaran yang tepat.

Selain itu, BAZNAS Majalengka juga memanfaatkan media digital dan laporan tahunan sebagai sarana untuk menyampaikan hasil pengelolaan zakat kepada publik. Upaya ini konsisten dengan visi lembaga untuk menjadi organisasi pengelola zakat yang amanah, transparan, dan profesional.

## **3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana**

Akuntabilitas terbukti menjadi aspek krusial dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan hasil wawancara, penerapan PSAK 409 secara signifikan membantu memperkuat akuntabilitas BAZNAS Majalengka. Hal ini karena setiap transaksi keuangan kini dicatat sesuai dengan prosedur standar dan didukung oleh bukti yang lengkap. Laporan keuangan disusun secara periodik, menjalani verifikasi oleh bagian keuangan, dan disahkan melalui rapat pleno pengurus.

Meskipun akuntabilitas sudah membaik, BAZNAS Majalengka masih menghadapi kendala teknis. Contohnya, proses pencatatan harian (closing) memakan waktu yang cukup lama lantaran sistem akuntansi yang digunakan masih bersifat semi manual. Akibatnya, efisiensi kerja belum dapat tercapai secara maksimal.

## **4. Kendala dalam Implementasi PSAK 409**

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi PSAK 409 di BAZNAS Kabupaten Majalengka masih menghadapi beberapa kendala utama, antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Tidak semua staf memiliki kompetensi yang memadai dalam akuntansi syariah, khususnya terkait detail teknis penerapan PSAK 409.
- b. Proses Pencatatan yang Rumit: Pencatatan transaksi non-kas (seperti zakat berupa barang atau donasi jasa) memerlukan pengukuran nilai wajar, yang seringkali sulit untuk dilakukan secara akurat.
- c. Sistem Informasi Akuntansi (SIA): Penggunaan sistem pencatatan yang masih bersifat semi manual menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan menjadi lambat.

Kendala-kendala ini mengindikasikan bahwa meskipun BAZNAS Majalengka telah mulai menerapkan PSAK 409, diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan. Upaya ini harus mencakup peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penyederhanaan alur pencatatan, dan pengembangan sistem informasi akuntansi yang berbasis teknologi.

## **5. Dampak Penerapan PSAK 409**

Secara keseluruhan, implementasi PSAK 409 di BAZNAS Majalengka terbukti telah meningkatkan kualitas laporan keuangan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Kini, informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami oleh pemangku kepentingan internal maupun masyarakat umum. Penerapan standar ini juga turut memperkuat legitimasi BAZNAS sebagai lembaga amil zakat resmi yang profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun demikian, dampak positif ini masih harus dioptimalkan dengan mengatasi kelemahan pada aspek efisiensi pencatatan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Apabila langkah-langkah perbaikan ini diwujudkan, BAZNAS Majalengka berpotensi menjadi model penerapan PSAK 409 yang unggul di tingkat kabupaten/kota, bahkan dapat menjadi rujukan bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) lainnya di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Majalengka telah mengimplementasikan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah, sejak tahun 2022. Penerapan standar ini telah berhasil meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, yang kini disajikan lebih rinci dan terstruktur. Laporan yang disusun mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dengan pemisah ketat antara dana amil dan mustahik.

Meskipun demikian, BAZ Majalengka masih menghadapi beberapa kendala utama, termasuk keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam akuntansi syariah, proses pencatatan harian (closing) yang relatif rumit dan memakan waktu karena penggunaan sistem yang masih semi manual, serta kesulitan dalam pengukuran nilai wajar untuk transaksi non-kas. Secara keseluruhan, implementasi PSAK 409 memperkuat legitimasi dan profesionalisme BAZ Majalengka, namun masih diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas SDM dan efisiensi sistem pencatatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Rokib, I. W. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Menyusun Laporan Keuangan di Baznas Kabupaten Tasikmalaya. *TARAADIN*, Vol. 1 No. 2, 99-110. From <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin>
- Anggi Yuliani Utami, M. S. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat. *Center of Economic Student Journal*, Vol. 6 No. 1, 60-71. doi:<https://doi.org/10.33096/csej.v6i1.571>
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design*. London: Sage Publication.
- Indonesia, I. A. (2023). PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah. Jakarta: DSAS-IAI.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B. (1994). *Qualitative data analysis*. London: Sage Publication.
- Moleong, L. J. (2018). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *KITABAH*, Volume 1, No 1.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumba, A. Y. (2023). Analisis Implementasi PSAK 409 pada Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Volume 2 No. 1, 17-26.